

**PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA  
DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**IWAN EFENDI**

**NIM. 502015024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



**Nama : Iwan Efendi**  
**NIM : 502015024**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Helwan Kasra, SH., M.Hum**

(  )

**Palembang, September 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum** (  )

**Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH.** (  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Iwan Efendi  
Tempat Tanggal Lahir : Oku Timur, 01 Februari 1996  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
NIM : 502015024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA  
DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN  
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, September 2021

Yang Menyatakan

  
Iwan Efendi

*MOTTO :*

- ❖ *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu KaumNya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*
- ❖ *Kesuksesan bukanlah hanya dari kecerdasan tapi karena kesungguhan seseorang untuk berubah.*

*Kupersembahkan Kepada :*

- ❖ *Sang Pencipta Allah SWT,*
- ❖ *Kedua Orang Tuaku Ayahanda Sumaji dan Ibunda Mustoqiah,*
- ❖ *Saudari-Saudariku (Sudarmi, Siswati dan Sri Astuti)*
- ❖ *Partnerku Ayu Lisa Setiawati, S.Pd*
- ❖ *Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsiku,*
- ❖ *Dosen-Dosenku yang Terhormat,*
- ❖ *Sahabat-sahabatku,*
- ❖ *Almamater yang Ku Banggakan.*

## **ABSTRAK**

### **PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Oleh  
IWAN EFENDI**

kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Bagaimana pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ? Bagaimana peradilan niaga dalam menyelesaikan hutang piutang antara debitor dan kreditor ? Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan dan untuk mengetahui hukum menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang peradilan niaga dalam menyelesaikan utang-piutang antara debitor dan kreditor.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Jenis penelitian hukum empiris membutuhkan data primer sebagai sumber data utama. Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan belum dapat berjalan dengan baik. Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan UU PKPU sangat mempengaruhi pemenuhan hak kreditor. Ketentuan dalam Pasal 93 UU PKPU misalnya memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memerintahkan debitor pailit yang bersifat tidak kooperatif untuk ditahan, baik di Rutan ataupun di rumahnya sendiri.

**Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Kreditor, Debitor, Undang-Undang Nomor  
37 Tahun 2004**

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”** penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dra. Hj. Lilis Anisah, SH., MH, selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan kesabaran. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridhoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
8. Ayahanda Sumaji dan ibunda Mustoqiah yang terimakasih yang tak terhitung atas pengorbanan, kasih sayang, do'a, dukungan dan nasihatnya.
9. Keluarga besar yang selalu memberi dukungan semangat serta do'anya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 FH UMP
11. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Prodi Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberi balasan. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb**

Palembang, September 2021

Penulis,



**Iwan Efendi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PEGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Pailit dan Kepailitan .....	11
B. Dasar Hukum Kepailitan .....	12
C. Syarat-syarat mengajukan permohonan pernyataan pailit.....	14
D. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit.....	17
E. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit .....	21



F. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit .....	25
G. Upaya Hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit .....	28
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pemenuhan Hak Bagi Para Kreditornya yang Dipailitkan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	34
B. Peran Peradilan Niaga dalam Menyelesaikan Hutang piutang antara debitor dan kreditor.....	40
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, baik dari sumber alam, sumber manusia termasuk juga perkembangan di sektor ekonomi dan bisnis. Perkembangan perekonomian di Indonesia tersebut membuat para pelaku usaha semakin mengembangkan usaha mereka, berbagai cara dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menjalankan usaha dibutuhkan yang namanya modal atau biaya, tidak semua pengusaha mempunyai modal yang cukup, ada juga yang mendapatkan modal dari pinjaman kepada bank, ataupun kepada pengusaha yang memiliki modal yang besar.

Perbuatan hukum tersebut tentu juga memiliki resiko yang cukup besar, banyak pelaku usaha dalam hal ini adalah Debitor (berutang) tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya yakni membayar utang kepada Kreditor (berpiutang) sedangkan debitor mempunyai banyak kreditor. Keadaan seperti ini membuat pihak kreditor merasa dirugikan dan kemudian memilih cara untuk memaksa debitor memenuhi kewajibannya sedangkan harta yang dimiliki sudah tidak bisa untuk menutupi utangnya, sehingga para kreditor bersaing untuk mendapatkan pembayaran yang lebih besar, berbagai cara dapat dilakukan secara baik ataupun menggunakan kekerasan, cara-cara yang dilakukan oleh pihak kreditor kerap kali membuat posisi debitor semakin tertekan karena mendapat ancaman maupun kesemenamaan yang dilakukan kreditor dalam menuntut pelunasan tersebut. Usaha kreditor untuk menuntut pelunasan tidak ada istilah bagi rata melainkan

siapa yang lebih kuat maka akan mendapatkan bayaran yang lebih besar, dan bagi kreditor yang tidak mampu bersaing akan mendapatkan pembayaran lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan pembayaran.

Melihat keadaan yang demikian kemudian memaksa untuk membuat sebuah aturan yang dapat mengatur mengenai hubungan para pihak dan juga mengenai hak dan kewajiban. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian setelah berkembangnya perekonomian dan kebutuhan yang semakin meningkat maka dibuat peraturan yang baru yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan menurut Pasal 1 butir 1 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Pengajuan pailit dianggap sebagai salah satu jalan keluar yang baik bagi kreditor maupun debitor agar diperoleh suatu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

Undang- Undang No.37 Tahun 2004 Pasal 222 (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor, Pasal 222 (2) Debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi rencana pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor, Pasal 222 (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor

diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk kemungkinan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya, prosesnya dari permohonan, kemudian akan ditetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari, kemudian permohonan perdamaian, dan penundaan kewajiban pembayaran tetap dengan tenggang waktu 270 (duaratus tujuh puluh hari).

Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 membuat perekonomian Indonesia belum seutuhnya stabil bahkan sampai saat ini. Banyak dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena permasalahan ekonomi tersebut. Modal yang dimiliki oleh para pengusaha sebagian besar merupakan pinjaman dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Hal tersebut telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Tanpa adanya utang piutang maka esensi kepailitan adalah tidak ada artinya<sup>2</sup>. Lembaga Kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam aktivitas bisnis karena status pailit dapat membuat pelaku bisnis keluar dari pasar<sup>3</sup>. Keluarnya pelaku usaha dari pasar karena pailit membawa beberapa dampak, antara lain matinya usaha tersebut karena sudah tidak berhak lagi untuk

---

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>2</sup>Hadi Subhan, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm 13.

<sup>3</sup>Rahayu Hartini, 2008, Hukum Kepailitan Edisi Revisi, UMM Press, Malang, hlm 38.

melakukan segala perbuatan hukum, menguasai, serta mengurus harta pailitnya tersebut<sup>4</sup>. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah lembaga kepailitan. Selain itu lembaga kepailitan juga merupakan realisasi dari Pasal 1131 dan 1132 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Pasal 1131 BW pada intinya menyatakan bahwa segala harta debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan Pasal 1132 BW menyatakan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor secara seimbang, kecuali ada alasan untuk didahulukan. Kedua pasal dalam BW tersebut memungkinkan bahwa penyelesaian utang piutang tidak harus melalui lembaga kepailitan. Penyelesaian utang piutang dalam diselesaikan melalui litigasi biasa, yaitu pengajuan gugatan dengan proses beracara perdata. Kedua pasal tersebut sudah cukup menjamin bahwa debitor akan mendapatkan haknya berupa pembayaran atas piutangnya. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan putusan terkendala dengan adanya itikad buruk dari debitor yang tidak rela hartanya disita sebagai jaminan atas utang-utangnya.

Kedua pasal tersebut memang menjadi inti dari lembaga kepailitan. Peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang kita miliki belum sepenuhnya mendukung kedua pasal tersebut. UUK-PKPU tidak mengatur dengan jelas kepastian hukum para kreditor yang debitornya dipailitkan. Misalnya saja, tidak adanya jangka waktu yang jelas kapan kreditor mendapatkan pemenuhan piutang dari debitor yang dipailitkan. Selain itu tidak ada satu pasalpun yang menjamin bahwa kreditor akan mendapatkan piutangnya. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan, namun sekali lagi sama sekali tidak ada kepastian.

---

<sup>4</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sedangkan dalam Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU mengatur bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh lebih dari 270 hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayar utang diucapkan. Namun untuk proses kepailitan sama sekali tidak ditentukan batas waktu pemenuhan piutang bagi para kreditornya. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh kreditornya. Namun negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas dan pengurus. Yang keduanya ditunjuk dan diangkat melalui putusan pengadilan.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut diatas, telah menjadi motivasi sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004”.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak bagi para Kreditor yang debitornya dipailitkan ?
2. Bagaimana peradilan niaga dalam menyelesaikan hutang piutang antara debitor dan kreditor ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitanya.

Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan dan untuk mengetahui hukum menurut Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang peradilan niaga dalam menyelesaikan utang-piutang antara debitor dan kreditor

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan. Khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

- 1.

2. Kreditor menurut Pasal 1 butir ke 2 UU KPKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor menurut Pasal 1 butir ke 3 UU KPKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
4. Debitor Pailit menurut Pasal 1 butir ke 4 UU KPKPU adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
5. Kepailitan menurut Pasal 1 butir ke 1 UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator<sup>5</sup>.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Jenis penelitian hukum empiris membutuhkan data primer sebagai sumber data utama.

---

<sup>5</sup>Rachmdi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.hlm. 15. Permohonan pailit dapat diajukan atas permohonan debitor sendiri atau oleh seorang kreditor maupun beberapa orang kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah Bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya adalah Perseroan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maupun oleh Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah Perseroan Asuransi, Perseroan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. (Pasal 2 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



## 2. Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu:

1) KUH Perdata Pasal1131, Pasal1132, Pasal1233, Pasal1234, Pasal1313, Pasal1238

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita di internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak kreditor yang debitornya dipailitkan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus

## 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan : Dalam hal ini, data primer yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dipelajari terlebih dahulu untuk memperoleh informasi maupun bahan hukum yang diperlukan sesuai

dengan problematik hukum yang diteliti, yaitu Pemenuhan Hak Bagi Para Kreditor yang Debitornya Dipailitkan. Guna memperoleh bahan hokum primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

#### 4. Metode analisis

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, berikutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berfikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa kepermasalahan sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pengaturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pihak Kreditor kepada pihak Debitor kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus itu suatu pembuktian hokum dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pihak Kreditor kepada pihak Debitor tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hokum dalam hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hokum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan ilmiah. Metode dalam menganalisis data

diawali dengan pengumpulan semua bahan untuk kemudian dipilih mana yang sesuai dengan topic dan mana yang tidak, lalu dideskripsikan apa yang sudah sesuai dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kreditor untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

**BAB III** Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kreditor untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

**BAB IV** Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, UMM Press, Malang.

Rachmdi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zaeny Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kekuasaan Kehakiman.

**C. Website**

<https://media.neliti.com/media/publications/209634-Kepailitan-Penundaan - Kewajiban -Pembayaran -Utang-oleh-Hendi.pdf>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/kepailitan>